

Syarat dan Ketentuan Asuransi Mikro Gempa Bumi - Dana Gempa

1 Definisi dan Luas Jaminan

- 1.1 Asuransi Mikro Gempa Bumi-Dana Gempa (selanjutnya disebut 'Dana Gempa') memberi santunan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per unit kepada Peserta Asuransi (selanjutnya disebut 'Peserta') apabila bangunan yang diasuransikan rusak akibat gempa bumi sesuai dengan informasi yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG), termasuk jika pusat gempa berada di negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia.
- 1.2 Bangunan yang dimaksud dalam Dana Gempa adalah semua bangunan yang terletak di alamat yang telah didaftarkan Peserta, baik bangunan utama maupun bangunan tambahan, termasuk pagar yang berada di alamat tersebut.
- 1.3 Peserta yang dimaksud dalam Dana Gempa adalah pemilik atau penyewa bangunan yang telah mendaftarkan dirinya dan bangunan yang dimilikinya atau disewanya tersebut kepada ACA.

2 Periode asuransi

- 2.1 Periode asuransi mulai berlaku pukul 00.00, 3 (tiga) hari setelah tanggal iuran asuransi dilunasi Peserta melalui saluran distribusi yang ditunjuk resmi oleh ACA. Contoh: iuran dilunasi tanggal 1, maka periode asuransi dimulai tanggal 4 pukul 00.00.
- 2.2 Periode asuransi berakhir:
 - 2.2.1 Pukul 00.00 waktu setempat pada tanggal dan bulan mulai berlakunya Dana Gempa, 12 (dua belas) bulan kemudian, atau
 - 2.2.2 Saat santunan Dana Gempa telah dibayarkan oleh ACA kepada Peserta Asuransi, mana saja yang lebih dulu terjadi.

3 Bukti Kepesertaan

- 3.1 Bukti pelunasan iuran atau bukti pembelian atau bukti pendaftaran Dana Gempa yang dikeluarkan saluran distribusi, atau
- 3.2 Pemberitahuan kepesertaan yang dikirim ACA kepada Peserta atau kepada saluran distribusi melalui surat atau SMS atau surat elektronik ataupun sarana lainnya, atau
- 3.3 Data-data Peserta yang disimpan ACA.

4 Pelunasan iuran

Sebelum periode asuransi dimulai Peserta terlebih dulu melunasi iuran melalui saluran distribusi yang ditunjuk ACA secara tunai atau melalui cara bertransaksi non-tunai yang berlaku di Indonesia.

5 Besar santunan

- 5.1 ACA akan memberikan santunan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 5.2 Setiap Peserta dapat membeli hingga 5 (lima) unit Dana Gempa
- 5.3 Santunan akan dibayarkan penuh meskipun Peserta atau Ahli Waris telah atau akan mendapat santunan atau ganti rugi dari pihak lain.

6 Peserta Tidak Berhak Mendapat Santunan

- 6.1 Kerusakan bangunan akibat gempa bumi tersebut terjadi sebelum periode asuransi mulai berlaku atau setelah periode asuransi berakhir, atau
- 6.2 Kerusakan bangunan tidak disebabkan oleh gempa bumi,
- 6.3 Gempa bumi yang diklaim Peserta tidak terekam Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG),
- 6.4 Peserta tidak dapat mengirimkan dokumen klaim berupa fotokopi KTP atau fotokopi Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dari kelurahan setempat,
- 6.5 Peserta sengaja menggunakan surat atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran klaim Asuransi Dana Gempa.

7 Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim

- 7.1 Peserta atau Ahli Waris segera melaporkan terjadinya musibah ke Hotline ACA 24 Jam (021-31999100) atau melalui saluran distribusi tempat peserta mendapatkan asuransi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terjadinya musibah.

- 7.2 Peserta atau Ahli Waris segera menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya kepada ACA berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau fotokopi Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.
- 7.3 Apabila dalam suatu area kerusakan terdapat lebih dari satu Peserta yang bangunannya rusak akibat gempa tersebut, maka daftar nama Peserta dapat dimuat dalam satu surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.
- 7.4 Apabila Peserta meninggal dunia dalam musibah tersebut, maka diperlukan tambahan dokumen klaim berupa surat keterangan waris dari kelurahan setempat
- 7.5 Peserta/Ahli Waris mengirimkan semua dokumen klaim yang telah dilengkapi kepada ACA tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal terjadinya musibah.

8 Pembayaran Santunan

Pembayaran santunan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semua dokumen klaim diterima ACA. Dalam hal Peserta Asuransi meninggal dunia, maka santunan diberikan kepada Ahli Waris yang sah menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia.

9 Jika Peserta Tidak Memenuhi Kewajiban Pelaporan dan Dokumen Klaim

Jika Peserta tidak memenuhi kewajiban mengenai Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas, maka peserta tidak berhak mendapatkan santunan.

10 Penghentian Dana Gempa

ACA maupun Peserta masing-masing berhak menghentikan Dana Rumah dengan ketentuan :

- 10.1 Jika ACA yang menghentikan Dana Gempa, maka ACA akan mengembalikan secara penuh iuran yang dibayarkan oleh Peserta.
- 10.2 Jika Peserta secara tertulis mengajukan pembatalan polis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak periode Dana Gempa mulai berlaku, iuran akan dikembalikan ACA. Untuk pembatalan ini, Peserta dikenakan biaya administrasi pembatalan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap unit Dana Gempa. Jika permohonan pembatalan dilakukan lewat dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal mulai berlakunya Dana Gempa, maka iuran yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

11 Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara ACA dan Peserta maka perselisihan diselesaikan secara cepat, murah, adil dan efisien, yaitu dengan cara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbul perselisihan. Apabila tidak terdapat penyelesaian, Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan yang dimaksud dan untuk selanjutnya pilihan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Peserta wajib memberitahukan pilihannya secara tertulis kepada ACA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan. Apabila Peserta tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka ACA berhak memilih salah satu dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud.